

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Yuridis empiris dilakukan dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.³²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti penanganan kasus tindak pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orangtua di Labuhanbatu adalah dimulai bulan November 2024, dengan rincian sebagai berikut :

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Halaman. 21.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober- November 2024				Desember 2024				Januari- Februari				Maret 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proporsal																												
2	Bimbingan Proposal																												
3	Seminar Proposa																												
4	Penelitian Lapangan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu																												
5	Bimbingan Bab IV dan V																												
6	Sidang Meja Hijau																												

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka dari itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan secara langsung dengan wawancara kepada narasumber yaitu pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menangani kasus tersebut untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui materi penelitian yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian ini, ada beberapa cara kerja dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.³³

³³ Ishad, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta. Halaman. 115

2. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung untuk mengetahui sebuah permasalahan yang menjadi focus peneliti dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti ini tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang peneliti bahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan.

3.5 Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan melakukan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.